



BUPATI PESAWARAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATORAN BOPATI PESAWARAN

NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TOBAN YANG MAHA ESA

BOPATI PESAWARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

- Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

30. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
31. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
34. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1419);
48. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
50. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);
51. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 91);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 90);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor

109, Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 101);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor 112);
57. Peraturan Supati Pesawaran Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Selanja Tidak Terduga (Serita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 309);
58. Peraturan Supati Pesawaran Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Selanja Hibah dan Selanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 531);
59. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 110 Tahun 2022 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 599);
60. Peraturan Supati Pesawaran Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023 Nomor 629);
61. Peraturan Supati Pesawaran Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor 684);
62. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Serita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APSD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp. 1.303.472.016.072,00 bertambah sebesar Rp. 25.058.919.190,00 sehingga menjadi Rp. 1.328.530.935.262,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp. 1.294.550.187.224,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 25.559.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.320.109.187.224,00
2. Belanja daerah	
a. Semula	Rp. 1.256.722.016.072,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 22.000.093.255,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 1.278.722.109.327,00
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 8.921.828.848,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (500.080.810,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 8.421.748.038,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 46.750.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.058.825.935,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 49.808.825.935,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.(41.387.077.897,00)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- 1 Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Apbd Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Subrincian Objek

- Pendapatan, Belanja, Dan
Pembiayaan;
- 2 Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
 - 3 Lampiran III Daftar Perubahan Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Hibah;
 - 4 Lampiran IV Daftar Perubahan Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Bantuan Sosial;
 - 5 Lampiran V Daftar Perubahan Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Dan Bersifat Khusus;
 - 6 Lampiran VI Daftar Perubahan Nama Penerima, Alamat Penerima, Dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
 - 7 Lampiran VII Perubahan Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
 - 8 Lampiran VIII Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak Dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, Dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
 - 9 Lampiran IX Sinkronisasi Perubahan Kebijakan Pemerintah Daerah Pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
 - 10 Lampiran X Rekapitulasi Dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;

11 Lampiran XI Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang Dan Jasa Serta Belanja Modal Berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 08 Agustus 2024

BUPATI PESAWARAN,



DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedung Tataan
pada tanggal 11 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,



WILDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024 NOMOR... 5



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PESAWARAN
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUBRINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	129.015.506.603,00	154.568.572.515,00	25.553.065.912,00
4.1.01	Pajak Daerah	59.350.000.000,00	78.900.000.000,00	19.550.000.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	800.000.000,00	0,00	-800.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	800.000.000,00	0,00	-800.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	800.000.000,00	0,00	-800.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	0,00	-3.500.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.500.000.000,00	0,00	-3.500.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.500.000.000,00	0,00	-3.500.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Nideotron/Megatron	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Nideotron/Megatron	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	16.850.000.000,00	0,00	-16.850.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	16.850.000.000,00	0,00	-16.850.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	16.850.000.000,00	0,00	-16.850.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.000.000.000,00	11.850.000.000,00	850.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	11.000.000.000,00	11.850.000.000,00	850.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	11.000.000.000,00	11.850.000.000,00	850.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.02.01.0101	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	32.587.800,00	32.587.800,00
6.1.01.02.01.0103	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	170.745.700,00	170.745.700,00
6.1.01.02.01.0104	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	17.932.000,00	17.932.000,00
6.1.01.02.01.0107	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	20.000,00	20.000,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	3.332.649.173,55	3.332.649.173,55
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	2.031.264.458,22	2.031.264.458,22
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	2.031.264.458,22	2.031.264.458,22
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0,00	541.153.827,33	541.153.827,33
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0,00	541.153.827,33	541.153.827,33
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	760.230.888,00	760.230.888,00
6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	760.230.888,00	760.230.888,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	8,921.828,848,00	8.421.748.038,00	-500.080.810,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	46.750.000.000,00	49.608.825.935,00	2.858.825.935,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank(LKB)	46.750.000.000,00	49.608.825.935,00	2.858.825.935,00
6.2.03.03.05	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	46.750.000.000,00	49.608.825.935,00	2.858.825.935,00
6.2.03.03.05.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	46.750.000.000,00	49.608.825.935,00	2.858.825.935,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	46.750.000.000,00	49.808.825.935,00	3.058.825.935,00
	Pembiayaan Netto	-37.626.171.152,00	-41.367.077.697,00	-3.556.906.745,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

01PESAW

I

DE NDI RAMADH ONA K.



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PESAWARAN
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN
SUBRINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.294.550.187.224,00	1.320.109.187.224,00	25.559.000.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	129.015.506.603,00	154.568.572.515,00	25.553.065.912,00	
4.1.01	Pajak Daerah	59.350.000.000,00	78.900.000.000,00	19.550.000.000,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	800.000.000,00	0,00	-800.000.000,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	800.000.000,00	0,00	-800.000.000,00	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	800.000.000,00	0,00	-800.000.000,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.500.000.000,00	0,00	-3.500.000.000,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.500.000.000,00	0,00	-3.500.000.000,00	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.500.000.000,00	0,00	-3.500.000.000,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Nideotron/ Megatron	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Nideotron/ Megatron	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	16.850.000.000,00	0,00	-16.850.000.000,00	
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	16.850.000.000,00	0,00	-16.850.000.000,00	
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	16.850.000.000,00	0,00	-16.850.000.000,00	
4.1.01.11	Pajak Parkir	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00	
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00	
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	

6.1.01 .02.01 .0101	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	0,00	32.587.800,00	32.587.800,00	
6.1.01 .02.01.0103	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	170.745.700,00	170.745.700,00	
6.1.01 .02.01 .0104	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	17.932.000,00	17.932.000,00	
6.1.01 .02.01 .0107	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	20.000,00	20.000,00	
6.1.01 .08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	3.332.649.173,55	3.332.649.173,55	
6.1.01 .08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	2.031.264.458,22	2.031.264.458,22	
6.1.01 .08.01 .0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	2.031.264.458,22	2.031.264.458,22	
6.1.01 .08.02	Sisa Dana BOS	0,00	541.153.827,33	541.153.827,33	
6.1.01 .08.02.0001	Sisa Dana BOS	0,00	541.153.827,33	541.153.827,33	
6.1.01 .08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	760.230.888,00	760.230.888,00	
6.1.01 .08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	760.230.888,00	760.230.888,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	46.750.000.000,00	49.808.825.935,00	3.058.825.935,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Sadan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
6.2.02.02.01 .0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	46.750.000.000,00	49.608.825.935,00	2.858.825.935,00	
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	46.750.000.000,00	49.608.825.935,00	2.858.825.935,00	
6.2.03.03.05	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	46.750.000.000,00	49.608.825.935,00	2.858.825.935,00	
6.2.03.03.05.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	46.750.000.000,00	49.608.825.935,00	2.858.825.935,00	

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.



KABUPATEN PESAWARAN
DAFTAR PERUBAHAN NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN
HIBAH TAHUN ANGGARAN 2024

Hibah Berupa Uang

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta		1.764.900.000,00	1.764.900.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			1.764.900.000,00	1.764.900.000,00	0,00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				
2	Dewan Pendidikan Kabupaten Pesawaran	Jl. Swadaya Sukaraja	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
3	BMPS	Desa Karang Rejo	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4	Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Kabupaten Pesawaran	Jalan Veteran Dam C Desa Wiyono, Gedong Tataan Pesawaran Kode Pos 35371	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5	PGRI Pesawaran	Desa Sukaraja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta		2.884.200.000,00	2.954.200.000,00	70.000.000,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			2.884.200.000,00	2.954.200.000,00	70.000.000,00
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				
7	BOP PAUD	Kabupaten Pesawaran	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
8	BOP PAUD	Kabupaten Pesawaran	6.541.800.000,00	6.541.800.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN			6.571.800.000,00	6.571.800.000,00	0,00
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				
9	BOP Kesetaraan	Kabupaten Pesawaran	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
10	BOP Kesetaraan	Kabupaten Pesawaran	1.568.600.000,00	1.568.600.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
8	PAUD MUTIARA KASIH	Jl. HI ALFIAN DESA PASAR BARU Kcc. Kedondong	Ala! Peraga PAUD/TK	0,00	0,00	0,00
9	TK HARAPAN	JL. RAYA BATANG HARI OGAN Kcc. Tegineneng	Ala! Peraga PAUD/TK	0,00	0,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				0,00	0,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				0,00	0,00	0,00

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.



KABUPATEN PESAWARAN
DAFTAR PERUBAHAN NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024

Bantuan Sosial Berupa Uang

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				
1	Lemabag Lainnya	Kab. Pesawaran	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
	Pengadaan Pertengkapan Peserta Didik				
2	Institut Teknologi dan Bisnis Diniyah Lampung (ISTIDLA)	Desa Negeri Sakti Kee. Gedong Tataan Kab. Pesawaran	276.000.000,00	202.400.000,00	-73.600.000,00
3	Lemabag Lainnya	Kab. Pesawaran	290.975.400,00	290.975.400,00	0,00
4	SMA KEBANGSAAN	LAMPUNG	1.170.000.000,00	607.500.000,00	-562.500.000,00
5	SMA KEBANGSAAN	LAMPUNG	0,00	562.500.000,00	562.500.000,00
6	Institut Teknologi dan Bisnis Oiniyah Lampung (ISTIDLA)	Desa Negeri Sakti Kee. Gedong Tataan Kab. Pesawaran	0,00	73.600.000,00	73.600.000,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			1.736.975.400,00	1.736.975.400,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			1.946.975.400,00	1.946.975.400,00	0,00
	Dinas Sosial				
	Penyediaan Permakanan				
7	Anak Terlantar dan Yatim Piatu	Se-Kabupaten Pesawaran	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
8	Lanjut Usia (Lansia)	Se-Kabupaten Pesawaran	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
9	Penyandang Cacat dan Trauma serta Disabilitas	Kabupaten Pesawaran	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			153.000.000,00	153.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial			153.000.000,00	153.000.000,00	0,00

Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELJSIH (Rp)
	Dinas Sosial					
	Penyediaan Alat Bantu					
1	Disabilitas dan Lanjut Usai (Lansia)	Se-Kabupaten Pesawaran	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00
2	Disabilitas dan Lanjut Usai (Lansia)	Se-Kabupaten Pesawaran	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
3	Disabilitas dan Lanjut Usai (Lansia)	Se-Kabupaten Pesawaran	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN				40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan					
4	Warga Masyarakat yang terkena Bencana Alam	Kabupaten Pesawaran	Air Mineral Gelas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5	Warga Masyarakat yang terkena Bencana Alam	Kabupaten Pesawaran	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00
6	Warga Masyarakat yang terkena Bencana Alam	Kabupaten Pesawaran	Mie Instan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN				26.100.000,00	26.100.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial				66.100.000,00	66.100.000,00	0,00


BUPATI PESAWARAN,
DENDI RAMADHONA K.



KABUPATEN PESAWARAN
DAFTAR PERUBAHAN NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2024

Bantuan Keuangan Umum

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Oaerah				
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
1	Kab. Pesawaran		143.277.093.000,00	143.277.093.000,00	0,00
2	Kab. Pesawaran		72.657.497.456,00	72.657.497.456,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			215.934.590.456,00	215.934.590.456,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Oaerah			215.934.590.456,00	215.934.590.456,00	0,00

Bantuan Keuangan Khusus

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Bagian Kesejahteraan Rakyat				
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi		0,00	53.602.276,00	53.602.276,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi		0,00	601.668.000,00	601.668.000,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi		0,00	0,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			0,00	655.270.276,00	655.270.276,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat			0,00	655.270.276,00	655.270.276,00

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.



**KABUPATEN PESAWARAN
DAFTAR PERUBAHAN NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA,
DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL
TAHUN ANGGARAN 2024**

Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				
1	144 Desa se kabupaten pesawaran	kabupaten pesawaran	5.935.000.000,00	5.935.000.000,00	0,00
2	144 Desa se kabupaten pesawaran	kabupaten pesawaran	540.583.500,00	540.583.500,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATA			6.475.583.500,00	6.475.583.500,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			6.475.583.500,00	6.475.583.500,00	0,00

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.



LAMPIRAN VII
PERAT+W* BUPATI PESAWARAN
NO*10*FAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA OAEAH T_HUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PESAWARAN
PERUBAHAN RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN
OBJEK, DAN SUBRINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBERDANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
DATA LAPORAN KOSONG						

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PESAWARAN
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN
MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/ TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN SUBRINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Organisasi : Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Lokasi
1	2	3	4
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	Rp. 2.966.254.000	Kabupaten Pesawaran

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.



LAMPIRAN K
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PESAWARAN
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA DAERAH PERBATASAN DALAM
RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERKADA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Program Prioritas Perbatasan Negara	Uraian						Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD			Jumlah (Rp)
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Transfer		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	
		Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Uraian	Lokasi (Kecamatan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN PESAWARAN
REKAPITULASI DAN SINKRONISASI PERATURAN KEPALA DAERAH PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH YANG DISAJIKAN BERDASARKAN SUMBER DANA
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA SUMBER DANA	NAMA KEGIATAN	PAGU
DAU yan11 Ditetukan Pen11gunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	20.000.000
OAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Pen2elolaan Pendidikan Sekolah Dasar	400.000.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4.200.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	451.994.340
OAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.575.000.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	16.500.000
OAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	317.258.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	41.500.000
OAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	822.000.000
OAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.000.000.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	225.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	3.627.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	750.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.650.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	3.850.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6.600.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	42.065.447
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	13.200.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	7.425.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	145.475.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	69.350.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	27.798.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	358.680.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	39.840.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	10.978.385
DAU yan2 Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4.500.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.870.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pen2elolaan Pendidikan Sekolah Dasar	47.300.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	17.100.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	21.197.800.000
DAU yan2 Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	69.900.000
DAU yan11 Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2.997.200
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.042.800
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	220.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4.290.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	9.600.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	11.850.000
OAK Non Fisik-BOS Reguler	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	26.991.948.965
OAK Non Fisik-BOS ReRuler	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.764.900.000
OAK Non Fisik-BOS Reguler	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2.837.411.535
OAK Non Fisik-BOS Reguler	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6.743.939.500
DAU yan2 Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	60.000.000
OAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.200.000.000
DAU yan2 Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.479.600
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	390.400
DAU yan11 Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	547.500.000
OAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2.130.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	12.500.000
OAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	255.000.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6.121.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	20.900.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.300.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.015.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	726.800
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	2.964.000
DAU yanR Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	22.000.000
DAU yan11 Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	5.700.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	16.100.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	852.000.000
DAU yanR Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	9.000.000
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Pen11elolaan Pendidikan Sekolah Dasar	78.750.000
DAU yang Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.163.544.500
OAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6.630.000.000
DAU yanR Ditetukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	296.292.600

NAMA SUMBER DANA	NAMA KEGIATAN	PAGU
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.340.000
Dana Transfer Umum-Oana Alokasi Umum	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	200.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	200.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	7.260.000
Dana Transfer Umum-Oana Alokasi Umum	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	96.000.000
PENDAPATAN ASLI OAERAH (PAD)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.278.500
PENOAPATAN ASLI OAERAH (PAO)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.202.800
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.500.000
PENDAPATAN ASLI OAERAH (PAD)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.358.500
PENDAPATAN ASLI OAERAH (PAD)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.200
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.300.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.558.702.876
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	141.089.226
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	115.990.000
Dana Transfer Umum-Oana Alokasi Umum	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75.600.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.590.000
Dana Transfer Umum-Oana Alokasi Umum	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75.027.120
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.004.938
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.516
Dana Transfer Umum-Oana Alokasi Umum	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	536.805.600
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.438.400
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88.226.400
Dana Transfer Umum-Oana Alokasi Umum	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	339.945.600
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	165.700.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.492.500
PENOAPATAN ASLI OAERAH (PAD)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.797.500
PENOAPATAN ASLI OAERAH (PAD)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.000.000
PENDAPATAN ASLI OAERAH (PAD)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.560.000
PENDAPATAN ASLI OAERAH (PAD)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.000.000
PENDAPATAN ASLI OAERAH (PAO)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000
Dana Transfer Umum-Oana Alokasi Umum	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Oaerah	9.000.000
Dana Transfer Umum-Oana Alokasi Umum	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Oaerah	1.800.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.000.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Oaerah	98.200.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.600.000
Dana Transfer Umum-Oana Alokasi Umum	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000
Dana Transfer Umum-Oana Alokasi Umum	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.400.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemeliharaan Barang Milik Oaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.631.300
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.890.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Oaerah	29.500.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Oaerah	5.720.000

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.



KABUPATEN PESAWARAN
FORMULIR KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH MENGANGGARKAN BARANG DAN
JASA SERTA BELANJA MODAL BERUPA PRODUK DALAM NEGERI (PON),
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)
TAHUN ANGGARAN 2024

KOOE URUSAN / BIOANG URUSAN / SKPO	URAIAN URUSAN / BIOANG URUSAN / SKPO	KOOE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKON (%)	APBO		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PON)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				331.595.071.944,00		213.746.705.241,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				118.940.995.847,00		63.997.972.947,00	
1.01 .2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				118.940.995.847,00		63.997.972.947,00	
		5.1	BELANJA OPERASI		73.762.035.547,00		32.607.067.332,00	
		5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		73.762.035.547,00		32.607.067.332,00	
		5.1.02.01	Belanja Barang		2.722.872.232,00		1.769.599.332,00	
		5.1.02.01 .01	Belanja Barang Pakai Habis		2.722.872.232,00		1.769.599.332,00	
		5.1.02.01 .01 .0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.21	290.725.632,00		287.714.632,00	
		5.1 .02.01 .01 .0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	40.00	7.660.000,00		6.874.000,00	
		5.1.02.01 .01 .0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	39.09	127.308.100,00		119.484.700,00	
		5.1.02.01 .01 .0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0.00	1.920.000,00		0,00	
		5.1.02.01 .01 .0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0.00	86.178.500,00		0,00	
		5.1.02.01 .01 .0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.67	15.007.000,00		0,00	

KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPO	URAIAN URUSAN / BIDANG URUSAN / SKPD	KODE BELANJA	URAIAN BELANJA	RATA-RATA PERSENTASE TKON (%)	APBO		NILAI PRODUK DALAM NEGERI (PON)	
					ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
		5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		5.040.000,00		5.040.000,00	
		5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer		5.040.000,00		5.040.000,00	
		5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	40.00	5.040.000,00		5.040.000,00	
TOTAL BELANJA BARANG DAN JASA					491.481.580.061,00			
TOTAL BELANJA DAERAH UNTUK PRODUK DALAM NEGERI					317.286.076.638,00			
PERSENTASE BELANJA DAERAH UNTUK PRODUK DALAM NEGERI					64,56%			

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.